



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 136/PL.03.2-BA/3205/2025 Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi

- d. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II  
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	BANJARWANGI	11	24,087	22,547	46,634
2	BANYURESMI	15	36,753	34,686	71,439
3	BAYONGBONG	18	39,500	37,322	76,822
4	BL. LIMBANGAN	14	32,874	30,903	63,777
5	BUNGBULANG	13	24,494	23,486	47,980
6	CARINGIN	6	13,438	12,669	26,107
7	CIBALONG	11	17,976	17,350	35,326
8	CIBATU	11	29,045	27,649	56,694
9	CIBIUK	5	13,593	12,515	26,108
10	CIGEDUG	5	16,773	15,508	32,281
11	CIHURIP	4	7,793	7,487	15,280
12	CIKAJANG	12	32,583	31,164	63,747
13	CIKELET	11	17,343	16,829	34,172
14	CILAWU	18	43,122	42,002	85,124
15	CISEWU	9	13,942	13,519	27,461
16	CISOMPET	11	21,409	20,486	41,895
17	CISURUPAN	17	39,910	38,415	78,325
18	GARUT KOTA	11	49,518	48,672	98,190
19	KADUNGORA	14	36,494	35,048	71,542
20	KARANGPAWITAN	20	52,384	50,760	103,144
21	KARANGTENGAH	4	7,384	6,980	14,364
22	KERSAMANA	6	15,211	14,425	29,636
23	LELES	12	32,993	31,573	64,566
24	LEUWIGOONG	8	18,579	17,777	36,356
25	MALANGBONG	24	50,822	47,957	98,779
26	MEKARMUKTI	5	7,211	7,119	14,330
27	PAKENJENG	13	28,028	27,085	55,113
28	PAMEUNGPEUK	8	16,320	16,199	32,519
29	PAMULIHAN	5	7,350	7,106	14,456
30	PANGATIKAN	8	16,541	15,561	32,102

31	PASIRWANGI	12	27,325	25,411	52,736
32	PEUNDEUY	6	9,726	9,130	18,856
33	SAMARANG	13	30,277	28,890	59,167
34	SELAAWI	7	16,889	15,859	32,748
35	SINGAJAYA	9	19,274	18,470	37,744
36	SUCINARAJA	7	11,568	11,186	22,754
37	SUKARESMI	7	17,098	15,938	33,036
38	SUKAWENING	11	22,153	21,065	43,218
39	TALEGONG	7	12,328	11,905	24,233
40	TAROGONG KALER	13	36,015	35,421	71,436
41	TAROGONG KIDUL	12	42,331	42,235	84,566
42	WANARAJA	9	19,267	18,639	37,906
	JUMLAH	442	1,027,721	984,948	2,012,669

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM